




POLICY BRIEF

PENGEMBANGAN LAYANAN ZIS DAN DSKL KEPADA MASYARAKAT UMUM BERBASIS KERAGAMAN PADA UPZ KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

Hj. Septy Veronica, SE, M.Si
Analisis Kebijakan Ahli Muda

**Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Tahun 2024**



**PENGEMBANGAN LAYANAN ZIS DAN DSKL KEPADA MASYARAKAT
UMUM BERBASIS KERAGAMAN PADA UPZ
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

Oleh : Hj. Septy Veronica, SE, M.Si
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu
septyveronica02@gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berjarak 100 m dari Pasar Tradisional Modern dan Megamall. Di lokasi ini banyak pedagang dari berbagai suku, bahasa, agama dan budaya. Aktifitas jual beli di pasar ini mengakibatkan perputaran uang setiap hari memberi kontribusi bagi perputaran roda perekonomian di Kota Bengkulu.

UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu saat ini melakukan pengumpulan dana zakat dari pegawai di lingkungan pegawai saja, dengan rata-rata dana zakat terkumpul per bulan sebesar Rp. 16.000.000.

Banyaknya jumlah pedagang di lingkungan Pasar Tradisional Modern dan Megamall Kota Bengkulu ini merupakan peluang dan potensi bagi UPZ untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat dari masyarakat, tidak terbatas kepada pegawai saja. Kehadiran UPZ Kanwil Kementerian Agama ini sekaligus mendukung program BAZNAS dalam rangka meningkatkan layanan zakat, infaq dan sadaqah serta dana sosial kelembagaan lainnya dari masyarakat umum khususnya bagi para pedagang dan pengusaha yang beragama Islam di Pasar Tradisional Modern dan Megamall Bengkulu, bahkan tidak menutup kemungkinan membuka peluang bagi pedagang beragama lain untuk berpartisipasi menyumbangkan dana sosial melalui UPZ.

Pelaksana program ini adalah tim UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Untuk mendukung program ini, perlu dilakukan sosialisasi dan membuka gerai UPZ terintegrasi PTSP dan gerai layanan UPZ di pasar.

Rumusan masalah dalam risalah kebijakan ini adalah upaya apa yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan layanan ZIS dan DSKL kepada masyarakat umum berbasis keragaman oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan kewenangan penuh kepada BAZNAS untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Untuk membantu BAZNAS melaksanakan amanat undang-undang ini, maka BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi lembaga pemerintah provinsi, BUMN dan perusahaan swasta dan masjid negara. (Wijaya, 2019: 34)

Realitas saat ini, masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Karena itu, kehadiran UPZ sejatinya memberikan jawaban atas kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat (Ahmad Aman, 2017: 34). UPZ hadir di tengah masyarakat untuk memberikan layanan terhadap literasi zakat dan pengumpulan dana zakat. (Senstosa, 2016: 12) Dengan demikian kegiatan UPZ bukan sekedar *fundraising* saja melainkan memberikan pencerahan pengetahuan kepada masyarakat tentang zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat harus dijalankan dalam tata kelola yang baik, transparan dan akuntabilitas. (Keilana, 2019: 22)

Saat ini, UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melakukan pengumpulan dana zakat hanya kepada intern pegawai muslim saja, padahal di kantor ini juga terdapat pegawai non Muslim. Sangat ironis jika di keberadaan UPZ tidak dirasakan oleh masyarakat umum terutama para pedagang di sekitar kantor.

Berdasarkan peninjauan, ternyata banyak pedagang yang tidak mengetahui keberadaan UPZ. Mereka mengaku membayar zakat hanya pada saat Idul Fitri saja, karena itu yang mereka ketahui tentang zakat. Hasil peninjauan lainnya ada pedagang yang tidak tahu kepada siapa mereka harus membayar zakat dan mempercayakan penyaluran dana zakat itu. Selain itu, ada beberapa pedagang non muslim, yang ingin memberikan sumbangan dana sosial secara rutin tetapi tidak tahu kepada lembaga mana yang tepat untuk diberikan.

Fakta lainnya adalah, pegawai non muslim pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menyatakan ingin berpartisipasi untuk memberikan sumbangan sosial kemanusiaan melalui UPZ terutama ketika pada kejadian-kejadian tertentu seperti bencana alam.

Fakta di atas sejatinya merupakan peluang bagi UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk mengembangkan layanan pengumpulan zakat dari masyarakat umum terutama pedagang muslim, pedagang non muslim dan pegawai non muslim. Karena itu, Agar eksistensi UPZ semakin nyata bagi masyarakat umum, maka

perlu dilakukan upaya pengembangan layanan berupa gerai zakat terintegrasi PTSP dan gerai zakat di pasar. Dengan demikian maka UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bisa menjadi bagian dari masyarakat umum, terbuka untuk semua agama dan pekerjaan atau dengan kata lain UPZ ini berbasis keragaman. Permasalahan ini penting untuk dilakukan karena UPZ Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat dari masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan segmen *muzzaki*.

Rumusan masalah dalam risalah kebijakan ini adalah: 1) Apa upaya strategis yang harus dilakukan dalam pengembangan layanan UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berbasis keragaman. 2) Bagaimana menjadikan UPZ tidak lagi bersifat eksklusif tetapi menjadi bagian dari masyarakat umum, dalam hal pengumpulan dana ZIS dan DSKL (Dana Sosial Kelembagaan Lainnya).

DESKRIPSI MASALAH


1. Pegawai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terdiri dari pegawai beragama Islam, Hindu, Budha, Katolik dan Kristen. Bagi yang beragama Islam, pengumpulan zakat dilakukan secara langsung kepada Bendahara UPZ. Bagi umat beragama lainnya, dapat berpartisipasi memberikan sumbangan dana sosial lainnya untuk kemanusiaan baik secara rutin ataupun spontan.
2. Pedagang Pasar Tradisional Modern dan Megamall Kota Bengkulu multi etnis, agama dan suku bangsa.
3. Kehadiran gerai zakat di pasar dapat membantu pedagang beragama Islam menyalurkan dana ZIS dan bagi non muslim dapat menyalurkan dana sosial kelembagaan lainnya (DSKL) melalui UPZ secara langsung di pasar atau bisa datang ke gerai zakat di PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Dengan gerai zakat ini, diharapkan jumlah dana terkumpul pada UPZ selama ini sebesar Rp. 16.000.000 rata-rata per bulan dapat ditingkatkan lagi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memfasilitasi pendirian gerai zakat terintegrasi PTSP. Untuk mendukung pelayanan di gerai ini, perlu disediakan *pojok zakat*. Di ruang ini, petugas memberikan layanan berupa literasi zakat dan pengumpulan zakat. Pelaksana program ini adalah Tim UPZ Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

2. Membuka gerai zakat di pasar secara rutin setiap hari Jum'at. Untuk mendukung kegiatan ini perlu disediakan tempat yang representatif agar proses pelayanan menjadi mudah dan nyaman, antara lain di Kantor Pengelola PTM atau di Loby Megamall.
3. Untuk mendukung optimalisasi pelayanan pada gerai zakat, perlu ditempatkan petugas-petugas yang berkemampuan komunikasi dengan baik, berkemampuan melayani dan memahami permasalahan zakat.
4. Gerai zakat dilengkapi dengan souvenir sebagai bentuk tanda terimakasih kepada masyarakat yang sudah mempercayakan dana SIZ dan DSKL kepada UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
5. Proses pengembangan layanan UPZ berbasis keragaman:



KESIMPULAN

Upaya pengembangan layanan UPZ dilakukan dalam rangka mendukung moderasi dalam penguatan pelayanan lembaga zakat kepada masyarakat. Hal ini akan berdampak kepada pelaksanaan fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai pusat layanan dan pembinaan keagamaan masyarakat. Layanan ini sejatinya mendukung amanat dari Peraturan Baznas Nomor 2 tahun 2016, pada Bab II pasal 7 yang menyatakan bahwa UPZ menghimpun dan menyalurkan dana ZIS dan Dana Sosial Kelembagaan lainnya.

REFERENSI

Ahmad, Keilana. 2019. *Pelayanan Moderasi dalam Perekonomian Masyarakat Majemuk*. Jakarta : Binangkit

Sentosa, 2016. *Pengembangan Ekonomi Umat Multikultural*. Jakarta: F2eS

Turner & Bryyan S. 2018. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Aman, Ahmad. 2017. *Zakat Untuk Kemaslahatan*. Jakarta : Kencana

Wijaya. 2019. *Pengembangan Layanan Lembaga Zakat*. Jakarta : Binangkit

